



Melawan Kotak Kosong Tidak Bisa Disebut Sebagai Kontestasi Politik

Tan Hana Darma Mangruwa Wati

hanahanahana779@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *penulis.pertama@email.com*

Abstract. *General elections (elections) are healthy, competitive, structured competition to create and revive democracy to elect leaders who most of the people want. It is hoped that a general election will be held directly by the people so that the candidates can convey their vision, mission, program directly and compete with each other in winning the hearts of the people. Of course, the vision, mission and program must also be implemented when elected because the people have put their trust in someone they have chosen. to be able to improve their lives. The purpose of this research is to examine that in the general election or election contestation there will be at least 2 (two) candidates so that the candidates can compete with each other and work hard to win the hearts of the people. This research method uses a normative juridical approach, namely examining regulations based on rules, norms, basic concepts, theories and statutory regulations that are appropriate to the problem being studied. This approach is also known as the library approach. There are 37 regions where there is only 1 (one) candidate or pair of candidates who will contest or advance in the nomination for regional head. Of course, the nomination system or procedures must be improved so that empty boxes do not continue to be a threat every time the election approaches.*

Keywords: *competition, democracy, leaders, empty box*

Abstrak. Pemilihan umum (pemilu) adalah persaingan secara sehat, kompetitif, terstruktur guna menciptakan dan menghidupkan demokrasi untuk memilih pemimpin yang sebagian besar diinginkan oleh masyarakat. Harapan diadakannya pemilihan umum yang langsung dipilih oleh masyarakat agar para calon bisa menyampaikan langsung visi, misi, program dan saling bersaing dalam memenangkan hati rakyat, tentunya visi misi dan program tersebut juga harus dilaksanakan ketika terpilih karena masyarakat sudah memberi kepercayaan pada seseorang yang telah mereka pilih untuk bisa mensejahterakan hidup mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bahwa pemilihan umum atau kontestasi pemilu ini setidaknya minimal ada 2 (dua) calon agar para calon bisa saling bersaing dan bekerja keras dalam merebut hati rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan berdasarkan kaidah-kaidah, norma-norma, konsep asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan kepastakaan. Terdapat 37 daerah yang terdapat 1 (satu) kandidat atau pasangan calon yang akan berkontestasi atau maju dalam pencalonan kepala daerah. Tentunya isitem atau procedural pencalonan harus dibenahi agar kotak kosong tidak terus-terusan menjadi momok disetiap menjelang pemilu.

Kata kunci: persaingan, demokrasi, pemimpin, kotak kosong

LATAR BELAKANG

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi 2 (dua) kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yakni sebuah sistem pemerintahan yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi memiliki makna pemerintahan yang diselenggarakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat, mengenai pelaksanaannya kekuasaan negaranya yaitu wakil dari rakyat yang telah dipilih oleh rakyat setelah ada keyakinan

terhadap aturan yang telah ditetapkan berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan negara.¹ Hal tersebut bermakna bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, karena rakyat itu banyak dan semua tidak bisa menjadi pemimpin maka rakyat harus menunjuk pemimpin yang bisa mengatur, mengayomi, melindungi, dan lain sebagainya kepada rakyatnya agar tercipta kesejahteraan dan keadilan. Dalam memilih seorang pemimpin maka tidak bisa sembarangan, pemimpin tersebut juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, bijaksana, cerdas, pintar, memiliki banyak strategi untuk mensejahterakan rakyatnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan atau mengetahui jiwa kepemimpinan itu dari seorang yang akan ditunjuk sebagai pemimpin.² Dari hal tersebut harus dibuatlah aturan yang bisa mengatur tata cara atau prosedur seseorang yang ingin mengajukan atau mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin.³

Setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin haruslah mempunyai ide, gagasan, strategi atau yang biasa disebut visi misi selama ia menjabat, maka sebelum diadakan pemilihan haruslah mereka yang mencalonkan diri melakukan kampanye. Kampanye sendiri memiliki makna upaya atau usaha yang terstruktur dan memiliki tujuan untuk bisa mempengaruhi proses pemilihan suara rakyat yang akan memutuskan calon pemimpin yang akan dipilainya dengan melihat segala visi misi yang para calon bawa. Dari adanya kampanye yang sudah terstruktur membawa dampak positif terhadap putusan rakyat akan menjatuhkan pilihan kepada siapa. Akan tetapi, disamping ada dampak positif tentu terdapat dampak negatifnya juga, terkadang tidak kurang dari salah satu calon atau mereka yang sedang mencalonkan diri melakukan kampanye hitam dengan menyerang lawannya dengan menyebar berita-berita menyerang secara pribadi, padahal dalam kampanye yang sehat hanyalah sekedar memperlihatkan visi misi, meninjau daerah-daerah yang perlu diperbaiki ketika dia terpilih nanti. Bukan malah dijadikan alat untuk menyebarkan informasi buruk untuk menyerang pribadi lawannya sampai dengan menggiring sudut pandang masyarakat agar memiliki pikiran buruk terhadap salah satu calon.

Indonesia adalah negara yang besar, tentunya banyak sekali provinsi-provinsi, kota-kota di Indonesia. Di Indonesia lembaga eksekutif meliputi Presiden, Gubernur, Wali kota, Bupati sampai dengan lembaga eksekutif paling bawah adalah kepala desa. Yang mana kesemuanya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Hal tersebut dilakukan guna menghidupkan demokrasi, akan tetapi tentunya banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi menjelang era demokrasi dan banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh negara. Maka pesta demokrasi diharapkan warga masyarakat bisa melihat visi misi dari masing-masing calon. Namun banyaknya provinsi dan kota di Indonesia membuat seringkali hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon saja yang mencalonkan, hal tersebut tentunya menjadi masalah yang dinilai merusak demokrasi. Yang mana seharusnya pemilihan umum yang dinamakan kompetisi secara sehat atau menentukan pasangan calon yang akan menjadi seorang pemimpin maka secara etik haruslah minimal terdapat 2 (dua) calon. Maka jika ada pasangan calon yang mencalonkan di suatu daerah Indonesia dan diketahui tidak memiliki pasangan lawan maka pemerintah harus mengambil strategi untuk tidak membiarkan pasangan calon melawan kotak kosong agar masyarakat bisa

¹ Malik, G. A., Maso, M. S., Akbar, M. Z., & Fathona, S. (2021, Desember). *Penerapan Demokrasi Berkeadilan Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(No. 2), 1-7.

² Arifin, I. (2019, Oktober). *Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. *Journal of Public Administration and Government*, 1(No. 2).

³ Sumanto*, E. (2016, Januari-Juni). *RELEVANSI PEMIKIRAN DEMOKRASI ABU'ALA AL-MAUDUDI DENGAN MUHAMMAD NATSIR*. *El-Afkar* , Vol. 5 Nomor 1.

memiliki banyak pandangan terkait visi misi yang akan dibawa para peserta pemilu. Masyarakat sebagai pemilih juga harus ikut mengawal dan melaporkan bila ada kecurangan atau pasangan calon yang melawan kotak kosong. Ketika masyarakat mengkritik baik di media sosial maupun media apapun terkait kecurangan atau kotak kosong dalam pemilihan presiden dan dpr harus tanggap terkait hal tersebut. Jika dibiarkan terus menerus maka tidak akan ada tindakan. Maka ketika masyarakat melakukan kritik terkait masalah menjelang pemilihan Pemerintah, DPR, lembaga-lembaga lainnya harus segera membenahi. Hal tersebut kemungkinan besar mengurangi golput.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif yang sifatnya preskriptif. Pengertian dari preskriptif sendiri yaitu memberikan petunjuk dari ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai norma dan kaidah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan menurut perundang-undangan atau bahan hukum positif dan bersumber pada hukum primer yang dibuat dan disahkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan serta bahan hukum sekunder untuk menjunjung bahan hukum primer berupa literasi-literasi yang didapat dari pendapat para ahli. Adapun teknik pengumpulan kajian ini dengan mengkategorikan hukum yang berlaku dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melawan Kotak Kosong Di Setiap Daerah

No.	Nama	Pilkada Provinsi	Pilkada Kota	Pilkada Kabupaten
1.	Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani	Papua Barat		
2.	Ismail A Jalil-Tarmizi			Aceh Utara
3.	Armia Pahmi-Ismail			Aceh Tamiang
4.	Taufik Zainal Abidin-Rianto			Sumatera Utara, Asahan
5.	Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung			Sumatera Utara, Labuhanbatu Utara
6.	Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin			Sumatera Utara, Pakpak Bharat
7.	Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan			Sumatera Utara, Serdang Bedagai
8.	Amizaro Waruwu-Yusman Zega			Sumatera Utara, Nias Utara
9.	Annisa Suci-Ramadhani Leliarni			Sumatera Utara, Dharmasraya
10.	Joncik Muhammad-Arifai			Sumatera Selatan, Empat Lawang
11.	Muhammad Fadhil Arief-Bakhtiar			Jambi, Batanghari
12.	Panca Wijaya Akbar-H. Ardani			Sumatera Selatan, Ogan Ilir
13.	Arie Septia Adinata-Sumarno			Bengkulu, Bengkulu Utara

14.	Parosil Mabsus-Mad Hasnurin			Lampung, Lampung Barat
15.	Novriwan Jaya-Nadirnya			Lampung, Tulang Bawang Barat
16.	H. Mulkan-Ramadian			Kepulauan Bangka Belitung, Bangka
17.	Riza Herdavid-Debby Vita Dewi			Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan
18.	Roby Kurniawan-Deby Maryanti			Kepulauan Riau, Bintan
19.	Herdiat Sunarya-Yana Diana Putra			Jawa Barat, Ciamis
20.	Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti			Jawa Tengah, Banyumas
21.	Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo			Jawa Tengah, Sukoharjo
22.	Paramitha Widya Kusuma- Wurja			Jawa Tengah, Brebes
23.	Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara			Jawa Timur, Trenggalek
24.	Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko			Jawa Timur, Ngawi
25.	Fandi Akhmad Yani- Asluchul Alif			Jawa Timur, Gresik
26.	Sebastianus Darwis-Syamsul Rizal			Kalimantan Barat, Bengkayang
27.	Andi Rudi Latif- Bahsanuddin			Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu
28.	Abdul Hadi-Akhmad Fauzi			Kalimantan Selatan, Balangan
29.	Wempi W. Mawa-Jakaria			Kalimantan Utara, Malinau
30.	A. S. Chaidir Syam- Muetazim			Sulawesi Selatan, Maros
31.	La Ode Darwin-Ali Basa			Sulawesi Tenggara, Muna Barat
32.	Yaumil Ambo Djiwa-Herny			Sulawesi Barat, Pasangkayu
33.	Maulan Aklil-Masagus M Hakim		Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang	
34.	Adi Wibowo-Mokhammad Nawawi		Jawa Timur, Kota Pasuruan	
35.	Eri Cahyadi-Armuji		Jawa Timur, Kota Surabaya	

36.	Andi Harun-Saefuddin Zuhri		Kalimantan Timur, Kota Samarinda	
37.	Khairul-Ibnu Saud		Kalimantan Utara, Kota Tarakan	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 37 para calon pemilihan kepala daerah yang melawan kotak kosong baik dari tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.⁴ Hal tersebut bisa seharusnya tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada aturan baru untuk mengatur prosedur menjelang pelaksanaan pemilu. Agar fenomena kotak kosong tidak terus menerus menjadi momok atau gejala politik dalam setiap menjelang pemilu.⁵

Roy Moonti, mengatakan bahwa fenomena kotak kosong sudah bukan menjadi hal yang langkah lagi karena di beberapa daerah sudah banyak bermunculan. Hal ini terjadi karena proses demokrasi yang belum merata karena dari data yang ada di beberapa daerah yang melangsungkan pemilihan itu kekurangan calon pimpinan dan kemenangan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah itu disebabkan oleh beberapa partai politik yang berada di daerah belum mampu untuk menyiapkan kader yang akan dipersiapkan dalam pemilihan kepala daerah serta syarat dukungan perseorangan yang susah untuk dipenuhi oleh para kontestan (moonti, R.M. (2019)).

Melawan Kotak Kosong Merusak Corak Demokrasi

Fenomena kotak kosong tentunya terjadi karena adanya faktor penyebabnya, faktor penyebab terjadinya kotak kosong antara lain :

A. Koalisi Gendut

Untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah partai politiklah yang menjadi jembatan untuk mengusung bakal calon kepala daerah tersebut. Menjelang pilkada 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Yang memuat tentang pengurangan ambang batas pencalonan kepala daerah. Karena pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dinilai inskonstitusional dan menyebabkan adanya ketidakadilan bagi partai kecil atau gabungan partai. Pengurangan ambang batas pencalonan ini seharusnya membuka peluang bagi setiap parpol untuk mengusung bakal calo. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Pilkada ini justru kebanyakan partai politik yang berkoalisi untuk mengusung bakal calon yang menjadikan adanya koalisi gemuk. Koalisi gemuk inilah yang menyebabkan partai yang tidak tergabung dalam koalisi tersebut merasa enggan untuk mencalonkan bakal calon karena perhitungannya ketika melawan koalisi gendut mengakibatkan ketidakpercayaan diri partai pengusung atau calon yang akan diusungnya.

B. Biaya Pencalonan Besar dan Kue Politik

Ketika seseorang memutuskan untuk maju atau diusung partai dalam kontestasi Pilkada maka tentulah biaya yang dikeluarkan relatif besar karena pasangan calon tidak hanya memaparkan visi dan misi atau gagasannya saja, tapi juga memerlukan adanya kampanye dengan melakukan perbaikan fasilitas umum, stiker, spanduk, dan properti sebagai alat peraga kampanye atau hal-hal lain yang perlu diperbaiki pada saat kampanye yang tentunya hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menarik hati rakyat. Hal itu juga menjadi faktor seseorang enggan untuk maju dalam pencalonan Pilkada. Tidak berhenti sampai disitu, bakal calon yang diusung seolah terikat secara transparan dengan partai pengusung yang mena

⁴ Hendra Irawan1, S. W. (2024, , Agustus-December). *Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 04, No. 2. doi:10.32332/siyasah.v4i1

⁵ Abdullah. (2024, Agustus 20). *Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada*. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(No. 8), 2992-3005. doi:10.56338/jks.v7i8.5945

kemungkinan besar terjadi transaksi begi-bagi kue apabila bakal calon yang diusung tersebut menang.

C. Aturan Yang Membuat Daya Saing Melemah Dalam Berkompetisi

Aturan-aturan tentang syarat pencalonan dan pendaftaran biasanya menjadi hambatan partai politik dalam melakukan pengusungan bakal calon, bisa karena ambang batas dan juga bisa karena adanya koalisi-koalisi gendut yang tetap dibiarkan. Ketika setiap menjelang pemilu seringkali terjadi perlawanan kotak kosong maka MK dan KPU harus mengevaluasi dan membuat aturan yang bisa meredam potensi terjadinya kotak kosong. Tidak cukup hanya dengan memperpanjang masa pendaftaran, tetapi mencegah adanya koalisi gendut dengan membatasi gabungan partai yang berkoalisi dan menurunkan ambang batas pencalonan dalam Pilkada.⁶

Secara peraturan perundang-undangan melawan kotak kosong memanglah tidak melanggar aturan karena hal tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya atau hakekatnya memiliki makna bahwa hak sebagai warga negara yaitu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam menentukan calon pemimpin kepala daerah yang tentunya itu menjadi alasan kuat bagi pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk maju dikontestasi dalam pemilihan kepala daerah.⁷ Akan tetapi tetap saja pasangan calon tunggal tidak bisa diwajari atau dibiarkan karena meskipun aturan memperbolehkan akan tetapi secara etik atau esensi demokrasi itu tidak sesuai. Karena secara hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hierarki teratas tapi bentuk pemerintahan demokrasi tetaplah menjadi tonggak atau hierarki teratas karena yang seharusnya segala peraturan harus sesuai dengan esensi demokrasi meskipun itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus berkiblat pada demokrasi jangan dibalik demokrasi yang berkiblat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena jika dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 artinya harus dibenahi mengenai “berhak untuk dipilih dan memilih”, semua warga negara berhak dipilih dan memilih tapi tidak boleh menyalahi konsep dari bentuk pemerintahan demokrasi yang esensinya harus terdapat kompetisi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang khusus dibuat untuk mengurus prosedur atau tata cara pemilihan umum, maka esensi dari KPU yaitu selalu membuat laporan penyelenggaraan yang diberitahukan kepada Mahkamah Konstitusi agar segera dibenahi.⁸ Mahkamah Konstitusi sendiri haruslah tegas dalam membuat aturan agar jangan sampai fenomena kotak kosong muncul kembali di Pilkada. Dalam hal ini esensi KPU harus dipertegas dalam membuat laporan guna mengevaluasi kebijakan atau putusan Mahkamah Konstitusi jika di Pilkada masih ditemui pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong dan terkait pemilihan umum yang dinilai tidak sesuai dengan esensi demokrasi. Esensi demokrasi sendiri ialah rakyat memiliki peluang untuk menerima atau menolak seseorang yang akan menjadi pemimpin atau

⁶ Dedi Mulyadia, C. C. (2024, November). *FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2024. JURNAL HUKUM IUS PUBLICUM, Vol. 5 No. 2*, 240-241. doi:10.55551/jip.v5i2.185

⁷ Lestari, A. (2019, Juli). *KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL), 1*(No. 2). doi:http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468

⁸ Megawati, A. T. (2020, September). *PERANKOMISIPEMILIHAN UMUM(KPU) DALAM MENINGKATKANPARTISIPASI PEMILIHPEMULA. Megawati, Andi Tenri Padang, Volume 1* Nomor 3, 523.

pemerintah dalam suatu negara. Meskipun pasangan calon yang melawan kotak kosong belum tentu menang akan tetapi bukan menang kalah yang menjadi persoalannya. Persoalannya terdapat dalam kompetisi yang merusak bentuk pemerintahan Indonesia dengan tetap melaksanakan pemilu pasangan calon tunggal melawan kotak kosong, yang mana jelas-jelas tidaklah seimbang kompetisi tersebut karena pasangan calon tunggal memiliki visi misi yang jelas. Sedangkan kotak kosong bukanlah subyek yang memiliki gagasan atau visi misi. Pada Pilkada tahun 2018, terdapat 16 (enam belas) pasangan calon tunggal, dan dari semua itu hanya 1 (satu) pasangan calon tunggal yang kalah dengan kotak kosong yaitu di Makassar. sedangkan dalam Pilkada Tahun 2020, 25 (dua puluh lima) pasangan calon tunggal semua berhasil menang dalam pemilu tersebut. Hal itu jelas terbukti bahwa perlawanan dengan kotak kosong bukan hanya merusak demokrasi tapi juga perlawanan yang tidak adil bahkan tidak bisa disebut sebagai kontestasi politik.

Dalam pemilihan pasangan calon dalam Pilkada, rakyat dapat memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong. Suara yang diperoleh pasangan calon tunggal harus lebih dari 50% apabila suara pasangan calon tunggal dibawah 50% dan kotak kosong lebih dari 50% maka kotak kosong dinyatakan menang sesuai dengan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁹ Apabila kotak kosong yang menang maka daerah tersebut mengalami kekosongan pemimpin, maka pemerintah menunjuk atau menugaskan pejabat Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menjadi pemimpin sementara dalam wilayah atau daerah tersebut.¹⁰ Hal tersebut menjadi lebih parah lagi, yang mana pasangan calon tunggal yang berkontestasi telah mengeluarkan banyak biaya, ide, gagasan, visi misi untuk memenangkan hati rakyat dan ketika ia kalah pemerintah menunjuk seorang pejabat sementara untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Hal tersebut tentulah tidak adil, mereka yang ditunjuk tidak bersusah payah dan tanpa mengeluarkan biaya untuk berkampanye, tidak perlu mengeluarkan ide, gagasan, visi misi dan tiba-tiba dia ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pejabat sementara. inilah yang tidak bisa diwajarkan dengan bertelebeng atau berlindung dibalik aturan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih” arti tersebut haruslah dibenahi karena dinilai menimbulkan multitafsir. Dan multitafsir tersebut jika dibiarkan secara etik itu merusak esensi demokrasi.

Untuk mengurangi potensi terjadinya kotak kosong agar esensi demokrasi tetap hidup Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah tegas, langkah yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Memberi ambang batas terhadap partai yang berkoalisi untuk menghindari koalisi gendut.
2. Mengeluarkan kebijakan dengan memerintahkan presiden bersama DPR untuk menunjuk pasangan calon dari instansi baik TNI atau POLRI ataupun dari instansi lainnya untuk dijadikan penyeimbang dalam kontestasi atau pemilihan umum agar tidak ada lagi perlawanan dengan kotak kosong. Dengan mencopot jabatannya untuk sementara waktu agar tidak terjadi dwi fungsi jabatan dan ketika pasangan calon dari instansi yang ditunjuk presiden mengalami kekalahan maka presiden dapat menarik kembali pasangan tersebut ke dalam jabatan sebelumnya. Ketika pasangan calon yang ditunjuk presiden dan DPR maka pasangan tersebut dapat menduduki jabatan sebagai kepala daerah sampai masa jabatan berakhir. Ketika masa jabatan berakhir, presiden dan DPR dapat mengembalikan jabatan pasangan calon yang ditunjuknya untuk kembali menjabat di instansi sebelumnya.

⁹ Yunus, N. R. (2018). *Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada*. *Buletin Hukum & Keadilan*, 2 No 7e, 69-70.

¹⁰ Yantomi, A. (2021, Desember). *KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, 22.

3. Mempertegas peraturan mengenai bahayanya kotak kosong terhadap demokrasi di Indonesia agar pemerintah, DPR, dan masyarakat bisa berfikir lebih kritis untuk menanggulangi masalah kotak kosong agar tidak menjadi kewajaran yang berlindung di balik alibi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih.
4. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan bahwa KPU harus tegas dengan tetap tidak menjalankan pemilu jika masih terdapat calon tunggal yang melawan kotak kosong dan KPU harus segera melakukan koordinasi Bersama Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden mengenai calon tunggal yang melawan kotak kosong.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang sudah diuraikan terdapat kesimpulan yang dapat diambil mengenai hierarki peraturan perundang-undangan memang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan teratas dimana peraturan dibawahnya harus berkiblat kesana atau tidak boleh bertentangan. Akan tetapi, pembentukan UUD NRI tahun 1945 didasari dengan bentuk pemerintahan Indonesia yang bercorak demokrasi. Artinya diatas UUD NRI tahun 1945 terdapat demokrasi yang mejadi tonggak dari hierarki peraturan perundang-undangan lainnya yang mana hal tersebut juga tidak dapat disimpangi. Memang warga negara mempunyai hak untuk di piih dan memilih tapi hal tersebut tidak boleh merusak etik demokrasi dengan berkontestasi secara tunggal. Bahkan pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong tidak dapat diebut sebagai kontestasi politik. Hal tersebut jelas bertentangan dengan esensi demokrasi yang seharusnya tidak boleh disimpangi dengan berlindung dibalik kata **“berhak dipilih dan memilih”**.

Dalam hal pemilihan umum, KPU yang dibentuk sebagai lembaga independen harus mampu membuat laporan dan berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan umum jika terdapat pasangan calon tunggal yan melawan kotak kosong. KPU dan Bawaslu harus aktif dalam mengkritik Mahkamah Kontitusi apabila KPU sudah memberikan laporan terkait adanya pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong, namun kebijakan yang dilekuarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat mencegang fenomena kotak kosong tersebut. Karena fenomena kotak kosong tidak akan terus ada jika putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menurunkan ambang batas dan memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon. Karna memang penyakitnya itu berada pada koalisi gendut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2024, Agustus 20). Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(No. 8), 2992-3005. doi:10.56338/jks.v7i8.5945
- Arifin, I. (2019, Oktober). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *journal of Public Administration and Government*, 1(No. 2).
- Lestari, A. (2019, Juli). KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL)*, 1(No. 2). doi:http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468

- Malik, G. A., Maso, M. S., Akbar, M. Z., & Fathona, S. (2021, Desember). Penerapan Demokrasi Berkeadilan Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(No. 2), 1-7.
- Sumanto*, E. (2016, Januari-Juni). RELEVANSI PEMIKIRAN DEMOKRASI ABU'ALA AL-MAUDUDI DENGAN MUHAMMAD NATSIR. *El-Afkar* , Vol. 5 Nomor 1.
- Dedi Mulyadia, C. C. (2024, November). FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2024. *JURNAL HUKUM IUS PUBLICUM*, Vol. 5 No. 2 , 240-241. doi:10.55551/jip.v5i2.185
- Hendra Irawan1, S. W. (2024, , Agustus-December). Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 04, No. 2. doi:10.32332/siyasah.v4i1
- Megawati, A. T. (2020, September). PERANKOMISIPEMILIHAN UMUM(KPU) DALAM MENINGKATKANPARTISIPASI PEMILIHPEMULA. *Megawati, Andi Tenri Padang*, Volume 1 Nomor 3, 523.
- Yantomi, A. (2021, Desember). KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, 17-18.
- Yunus, N. R. (2018). Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada. *Buletin Hukum & Keadilan*, 2 No 7e, 69-70.
- Yantomi, A. (2021, Desember). KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, 22.